

**USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2024**

NO.	PERTIMBANGAN DAN REF.	SEBELUM	SETELAH
1.	<p>Pertimbangan:</p> <p>Untuk menjelaskan adanya kriteria yang harus calon Direksi penuhi serta tata cara dan mekanisme pengangkatan Direksi.</p> <p>Ref. Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar (“AD”) dan Pasal 9 ayat 3 POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Umum (“POJK No. 17 Tahun 2023”);</p>	<p>Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai Ketentuan Pasal 93 UUPT dan peraturan di bidang Perbankan serta di bidang Pasar Modal, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.</p>	<p>Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi <u>kriteria dan</u> persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 93 UUPT dan peraturan di bidang Perbankan serta di bidang Pasar Modal. Pengangkatan anggota Direksi sesuai mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.</p>
2	<p>Pertimbangan:</p> <p>Untuk menjelaskan mekanisme penggantian/ pemberhentian/ pengunduran diri Direksi dilakukan sesuai dengan UU dan dapat dituangkan dalam kebijakan Perseroan.</p> <p>Ref. Pasal 14 ayat 7 AD dan Pasal 9 ayat 3 POJK No. 17 Tahun 2023</p>	<p>Jabatan anggota Direksi berakhir apabila Direksi yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 14.6 Pasal ini; tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan; meninggal dunia; diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. 	<p>Jabatan anggota Direksi berakhir apabila Direksi yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 14.6 Pasal ini; tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan; meninggal dunia; diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. <p>Mekanisme penggantian, pemberhentian dan/ atau pengunduran diri anggota Direksi dilakukan sesuai dengan <u>peraturan perundang-undangan dan dapat dituangkan dalam kebijakan Perseroan.</u></p>
4	<p>Pertimbangan:</p> <p>Untuk menjelaskan adanya kriteria yang harus calon Dewan Komisaris penuhi dan tata cara dan mekanisme pengangkatan Dewan Komisars. Serta</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 110 UUPT dan peraturan di bidang Perbankan serta di bidang Pasar Modal untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak -- mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 119 UUPT.</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi <u>kriteria dan</u> persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 110 UUPT dan peraturan di bidang Perbankan serta di bidang Pasar Modal. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris sesuai mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga</p>

**USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2024**

NO.	PERTIMBANGAN DAN REF.	SEBELUM	SETELAH
	<p>masa jabatan Anggota Dewan Komisaris Independen</p> <p>Ref. Pasal 17 Ayat 3 AD dan Pasal 41 ayat 4 POJK No. 17 Tahun 2023, ACGS</p>	<p>-Masa jabatan seorang yang diangkat sebagai Komisaris Independen maksimal adalah 2 (dua) periode sejak pengangkatannya sebagai Komisaris Independen.</p>	<p>setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak --mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 119 UUPT.</p> <p>-Masa jabatan seorang yang diangkat sebagai Komisaris independen maksimal adalah 2 (dua) periode berturut-turut atau maksimum 9 tahun sejak pengangkatannya sebagai Komisaris Independen, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.</p>
5	<p>Pertimbangan:</p> <p>Untuk menjelaskan mekanisme penggantian/pemberhentian/pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan UU dan dapat dituangkan dalam kebijakan Perseroan.</p> <p>Ref. Pasal 17 ayat 8 AD dan Pasal 41 ayat 4 POJK No. 17 Tahun 2023</p>	<p>Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan dengan sendirinya berakhir apabila yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 17.6 Pasal ini; tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan; meninggal dunia; diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. 	<p>Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan dengan sendirinya berakhir apabila yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 17.6 Pasal ini; tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan; meninggal dunia; diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. <p>Mekanisme penggantian, pemberhentian dan/ atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dituangkan dalam kebijakan Perseroan.</p>
6	<p>Pertimbangan:</p> <p>Untuk memungkinkan penambahan tugas Dewan Komisaris sesuai perundangan.</p> <p>Ref. Pasal 18 ayat 1 AD Pasal 49 ayat 6 (b) POJK No. 17 Tahun 2023</p>	<p>Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Pasal 108 UUPT.</p>	<p>Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Pasal 108 UUPT dan hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</p>

**USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2024**

NO.	PERTIMBANGAN DAN REF.	SEBELUM	SETELAH
7	Pertimbangan: Untuk menjelaskan keterikatan Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Ref. Pasal 19 Ayat 8 AD dan Pasal 56 POJK No. 17 Tahun 2023	Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut	Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. Hasil keputusan Rapat Dewan Komisaris mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.